



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor : 188.342/DPRD-14/2005

### TENTANG

### KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENELITIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHAP KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa banyaknya Peraturan Daerah Tahun 1995-1999 yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi maupun perundang-undangan yang berlaku, serta masih banyak yang belum diadakan penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut dipandang perlu diadakan Penelitian Peraturan Daerah Tahap Kedua, yang penetapannya dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian Peraturan Daerah Tahap Kedua, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

KELOMPOK I

a. Susunan Personalia

1. Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2. Dra. Hj. Fikriyah	Wakil Ketua
3. Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4. H. Yoyo Siswoyo	Anggota
5. Hj. Herawati	Anggota
6. Billy Setiadi, SH	Anggota
7. Handi Wiyono	Anggota
8. Drs. M. Naufal, SE. SIP. MSi	Anggota
9. Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
10. H. Syahroni Ridwan	Anggota
11. Muslich Marzuki, Lc.M.Ag	Anggota
12. Nurul'Ain Akyas, Lc.	Anggota
13. Rodjichi	Anggota
14. Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
15. Yon Mulyono	Anggota

b. Materi Garapan :

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1996 tentang Penunjukan Lokasi dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Motto Juang Daerah
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

KELOMPOK II

a. Susunan Personalia

1. H. Ason Sukasa, SmHk	Ketua
2. Aan Setiyawan, S.Si	Wakil Ketua
3. Eli Hurriyyati, S.Ag.	Sekretaris
4. Wartono	Anggota
5. Toto Satori	Anggota
6. Rita Komala, SH	Anggota
7. Drs. H. Takbir	Anggota
8. Hj. Aam Amiyati	Anggota
9. H. Tatang Rustana	Anggota
10. Farikhin Soebari	Anggota
11. M. Arif Rahman, ST.	Anggota
12. Julie Puspha Anggraeni, SP.	Anggota

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 13. Drs. H. Fatchurrohman | Anggota |
| 14. H. Zaky Udin Masykuri | Anggota |
| 15. Erawan                | Anggota |

b. Materi Garapan :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Sarana Olah Raga
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

KELOMPOK III

a. Susunan Personalia

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Drs. H. Nurudin Siraj, MSi     | Ketua       |
| 2. H. Mustofa, SH                 | Wakil Ketua |
| 3. Drs. H. A. Halim Falatchan, MM | Sekretaris  |
| 4. Ipin Nasripin, SH              | Anggota     |
| 5. Aceng Sudaman                  | Anggota     |
| 6. H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.       | Anggota     |
| 7. Rd. Bana, SmHk                 | Anggota     |
| 8. H. Abdullah Masrur             | Anggota     |
| 9. Drs. H. Radjudin               | Anggota     |
| 10. H. Sjamsuri Hadisupeno        | Anggota     |
| 11. Junaedi, ST.                  | Anggota     |
| 12. Nasirudin                     | Anggota     |
| 13. Mawardi, SH.                  | Anggota     |
| 14. Abdus Shomad                  | Anggota     |
| 15. Ade Firmansyah                | Anggota     |

b. Materi Garapan :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1997 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Sumber s/d Tahun 2006 Kawasan Pusat Kota dan Kawasan Khusus
2. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penyediaan Tanah Untuk Pemakaman Bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menelaah dan meneliti Peraturan Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;

- b. Laporan hasil penelitian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan perubahan dan atau penyesuaian Peraturan Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Penelitian Peraturan Daerah Tahap Kedua diberikan selama 8 (delapan) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 10 Juni 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 31 Mei 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



SIJA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.